



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 234 /438.1.1.3/2021**

TENTANG

**TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan atas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021, serta evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021, maka perlu menetapkan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Sidoarjo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Memengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 69);
17. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 75);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 59);
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 86);
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 89);
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-3067 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, tanggal 29 September 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah sebagai berikut :
- a. memantau, mengevaluasi dan mengkonsolidasikan laporan realisasi anggaran, beserta laporan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah;
 - b. memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan dan permasalahan yang terjadi dalam realisasi anggaran, serta realisasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah;
 - c. mendorong percepatan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah untuk percepatan realisasi anggaran sesuai dengan rencana anggaran kas yang ditentukan;

- d. melaporkan secara berkala hasil pemantauan terhadap evaluasi realisasi anggaran dan realisasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah secara berkala (bulanan);
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo secara berkala setiap tribulan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :

- a. 2 (dua) orang Pembina masing-masing, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Ketua, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- c. Wakil Ketua, sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Sekretaris, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. 3 (tiga) orang Anggota masing-masing, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

KELIMA : Honorarium Tim sebagaimana dimaksud diktum keempat, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah, Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 11 Februari 2021

Pj. BUPATI SIDOARJO,



HUDIYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/234 /438.1.1.3/2021

TANGGAL : 11 Februari 2021

SUSUNAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN (TEPRA)
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021

1. Pembina I : Bupati Sidoarjo
2. Pembina II : Wakil Bupati Sidoarjo
3. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
4. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
5. Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
6. Anggota :
 - a. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Sub Bagian Pengendalian Program
pada Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
pada Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Pj. BUPATI SIDOARJO,



HUDIYONO